



Mengidentifikasi Napi Yang Telah Memenuhi Syarat Cuti Menjelang Bebas Di Lapas Kelas IIA Kupang

Finsensius Samara¹, Amelia Leny Baptista Cermeta², Kinanti Rambu Nuning Hermin Hudhayati³, Fransiskus Ola Ama⁴, Kolumbanus Antoin⁵, Apriyanto Huki Haba⁶

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia¹⁻⁶

Email Korespondensi: finsensiussamarafh@gmail.com, lenybaptista13@gmail.com, rambukinanti6@gmail.com, olaamafransiskus7@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 15 Januari 2026

ABSTRACT

Pre-release leave is one of the rights granted to inmates within the Indonesian correctional system, functioning as a means of rehabilitation and preparation for social reintegration prior to the completion of a prison sentence. This study aims to identify the number of inmates eligible for pre-release leave at the Class IIA Kupang Correctional Facility and to analyze the assessment mechanism as well as the reasons why inmates are not granted this right. This research employs a descriptive qualitative method through interviews with community guidance officers and an analysis of administrative data. The findings indicate that out of 491 inmates in 2025, only one inmate was granted pre-release leave, while most inmates received conditional leave and parole. The limited implementation of pre-release leave is mainly caused by strict administrative and substantive requirements, resulting in its underutilization as an effective instrument for social reintegration.

Keywords: Pre-Release Leave, Inmates, Correctional System

ABSTRAK

Cuti Menjelang Bebas (CMB) merupakan salah satu hak narapidana dalam sistem pemasyarakatan Indonesia yang berfungsi sebagai sarana pembinaan dan persiapan reintegrasi sosial menjelang berakhirnya masa pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah narapidana yang memenuhi syarat memperoleh cuti menjelang bebas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang serta menganalisis mekanisme penilaian dan alasan narapidana tidak memperoleh hak tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara dengan petugas bimbingan kemasyarakatan dan studi data administratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 491 narapidana pada tahun 2025, hanya satu orang yang memperoleh cuti menjelang bebas, sementara sebagian besar memperoleh cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat. Rendahnya pemberian CMB disebabkan oleh ketatnya persyaratan administratif dan substantif, sehingga CMB belum dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen reintegrasi sosial.

Kata Kunci: Cuti Menjelang Bebas, Narapidana, Pemasyarakatan

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi pelaksanaan pidana yang berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, taat hukum, dan produktif. Dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, salah satu bentuk pembinaan dan penghargaan terhadap perilaku baik narapidana adalah pemberian hak-hak tertentu, seperti remisi, asimilasi, dan cuti menjelang bebas.

Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) adalah tempat di mana narapidana atau tahanan menjalani hukuman penjara karena telah melakukan tindak pidana. Tujuan utama lapas adalah untuk memperbaiki dan merehabilitasi narapidana agar mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan tidak mengulangi kejahatan. Lapas memiliki beberapa fungsi, antara lain: (1) Penjagaan: Menjaga narapidana agar tidak melarikan diri dan memastikan keamanan di dalam lapas. (2) Pembinaan: Memberikan pembinaan dan pelatihan kepada narapidana untuk memperbaiki perilaku dan meningkatkan keterampilan mereka. (3) Rehabilitasi: Membantu narapidana untuk mengatasi masalah yang menyebabkan mereka melakukan kejahatan dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat. (4) Pendidikan: Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada narapidana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka.

Cuti menjelang bebas (CMB) merupakan salah satu hak yang diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif tertentu, sebagai bentuk persiapan sebelum kembali ke masyarakat. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat. Tujuan utama cuti menjelang bebas adalah memberikan kesempatan kepada narapidana untuk beradaptasi kembali dengan kehidupan sosial secara bertahap.

Namun, dalam praktiknya, tidak semua narapidana yang telah menjalani masa pidana dan berperilaku baik secara otomatis mendapatkan cuti menjelang bebas. Beberapa faktor seperti kelengkapan administrasi, pemenuhan syarat substantif, dan penilaian perilaku menjadi penentu utama. Oleh karena itu, penting dilakukan identifikasi terhadap jumlah narapidana yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan cuti menjelang bebas, serta membedakan antara narapidana yang telah memperoleh hak tersebut dan yang belum, beserta alasan administratif maupun substantif yang mendasarinya.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara dengan petugas bimbingan kemasyarakatan dan studi data administratif. Penelitian bertujuan menggambarkan dan menjelaskan: Jumlah narapidana yang memperoleh CMB, Mekanisme penilaian, Alasan narapidana tidak mendapatkan CMB. Data disajikan dalam bentuk uraian naratif, bukan angka statistik yang dianalisis secara kuantitatif.

Sumber Data: Data Primer. Hasil wawancara dengan Ibu Fransika Pah, Staf Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Kelas IIA Kupang. Data jumlah narapidana dan penerima CMB tahun 2025. Data Sekunder: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakatan. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018. Literatur hukum terkait sistem pemasysarakatan. Teknik Pengumpulan Data: Wawancara (interview) dengan petugas pemasysarakatan. Studi dokumentasi terhadap data lapas dan peraturan perundang-undangan. Teknik Analisis Data: Data dianalisis secara kualitatif, dengan cara: Mengelompokkan data berdasarkan tema (syarat CMB, mekanisme, kendala), Membandingkan antara ketentuan normatif dan praktik lapangan, Menarik kesimpulan secara induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi terhadap narapidana yang telah memenuhi syarat untuk memperoleh cuti menjelang bebas di Lembaga Pemasysarakatan kelas IIA Kupang, serta berapa jumlah napi yg mendapatkan cuti & tidak mendapatkan cuti Cuti menjelang bebas merupakan salah satu bentuk hak narapidana yang diatur dalam sistem pemasysarakatan Indonesia. Program ini diberikan kepada narapidana sebagai bentuk penghargaan atas perilaku baik selama menjalani masa pidana dan sebagai sarana persiapan untuk kembali ke masyarakat. Dasar hukum pelaksanaan cuti menjelang bebas terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat.

Dalam identifikasi terhadap narapidana yang telah memenuhi syarat untuk memperoleh cuti menjelang bebas di Lembaga Pemasysarakatan kelas IIA Kupang, serta berapa jumlah napi yg mendapatkan cuti & tidak mendapatkan cuti. Jadi, Sesuai dengan hasil wawancara kami kelompok 5 di lapas kelas IIA kupang jumlah napi secara keseluruhan hingga tahun 2025 ini berjumlah 491 napi Sedangkan jumlah napi yang telah mendapatkan cuti menjelang bebas di tahun ini berjumlah 1 orang, Sesuai dengan penjelasan narasumber para napi lebih sering mendapatkan cuti bebas (CB) dan pembebasan bersyarat (PB), Karena memiliki syarat yang lebih mudah dipenuhi, lebih awal diberikan dalam proses pembinaan, dan secara administratif lebih fleksibel dibandingkan Cuti Menjelang Bebas yang lebih ketat dan terbatas bagi napi yang sudah hampir selesai masa pidananya, jadi CMB hanya berlaku sebagai pilihan alternatif.

Syarat Administrasi

Untuk mendapatkan Cuti Menjelang Bebas (CMB), terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh narapidana. Persyaratan tersebut terdiri atas syarat administratif. Syarat administratif meliputi salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sebagai dasar hukum narapidana menjalani pidana. Selain itu, narapidana harus memiliki daftar perubahan masa pidana (register F) yang berisi catatan perhitungan masa pidana, termasuk tanggal mulai menjalani pidana, remisi yang diperoleh, serta perhitungan dua pertiga masa

pidana. Narapidana juga wajib memiliki daftar pelaksanaan hukuman disiplin (register G) yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin akibat pelanggaran tata tertib di lembaga pemasyarakatan.

Selanjutnya, persyaratan administratif mencakup daftar pembinaan dan penilaian kepribadian narapidana yang memuat catatan hasil pembinaan, partisipasi dalam kegiatan, serta perilaku selama menjalani masa pidana. Narapidana juga harus melampirkan surat jaminan dari keluarga atau pihak ketiga yang berisi kesediaan untuk menerima dan membimbing narapidana selama menjalani cuti menjelang bebas. Selain itu, diperlukan rekomendasi dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) yang menilai kelayakan narapidana untuk diusulkan memperoleh CMB berdasarkan hasil evaluasi pembinaan dan perilaku.

Persyaratan lainnya adalah surat pernyataan narapidana yang menyatakan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan selama masa cuti menjelang bebas serta bersedia diawasi oleh petugas Balai Pemasyarakatan (Bapas). Terakhir, harus terdapat berita acara sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang memuat penilaian kelayakan narapidana berdasarkan hasil asesmen dan pembinaan.

Syarat Substantif

Syarat substantif yang harus dipenuhi oleh narapidana untuk memperoleh cuti menjelang bebas meliputi beberapa ketentuan penting. Narapidana harus telah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga dari masa pidananya, dengan ketentuan bahwa dua pertiga tersebut tidak kurang dari sembilan bulan, sehingga yang bersangkutan berada pada tahap akhir masa pidana. Selain itu, narapidana wajib berkelakuan baik selama menjalani masa pidana, yang dibuktikan dengan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib di dalam lembaga pemasyarakatan dalam jangka waktu tertentu, umumnya enam bulan terakhir. Narapidana juga harus telah mengikuti program pembinaan dengan baik, baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian, sebagai indikator adanya perubahan sikap positif dan kesiapan untuk kembali ke masyarakat. Selanjutnya, pemberian cuti menjelang bebas harus disertai dengan rekomendasi dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang menilai kelayakan narapidana berdasarkan hasil pembinaan, catatan perilaku, serta pertimbangan petugas pembimbing kemasyarakatan. Di samping itu, narapidana tidak termasuk dalam kategori tindak pidana tertentu, seperti kejahatan terorisme, narkoba dalam jumlah besar, atau pelanggaran berat hak asasi manusia, kecuali telah memenuhi syarat tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terakhir, harus terdapat jaminan dari pihak keluarga atau pihak ketiga yang menyatakan kesediaannya untuk menerima dan membimbing narapidana, serta menjamin bahwa yang bersangkutan tidak akan melakukan pelanggaran hukum selama menjalani cuti menjelang bebas.

Dengan terpenuhinya kriteria di atas, diharapkan pemberian cuti menjelang bebas tidak hanya menjadi bentuk keringanan hukuman, tetapi juga sarana reintegrasi sosial yang bertanggung jawab dan terukur.

Mekanisme penilaian terhadap narapidana yang akan memperoleh cuti menjelang bebas dilakukan melalui beberapa tahap yang melibatkan berbagai unsur

dalam sistem pemasyarakatan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa narapidana benar-benar layak mendapatkan hak tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Tahapan Mekanisme

Tahapan mekanisme pemberian cuti menjelang bebas dilakukan melalui beberapa langkah yang melibatkan berbagai unsur dalam sistem pemasyarakatan. Proses ini diawali dengan tahap identifikasi dan pengusulan oleh petugas pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Pada tahap ini, petugas melakukan identifikasi terhadap narapidana yang telah memenuhi masa pidana minimum dan menunjukkan perilaku baik selama menjalani pembinaan. Selanjutnya, petugas menyusun daftar calon penerima cuti menjelang bebas dan mengusulkannya kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

Tahap berikutnya adalah penilaian perilaku dan pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Lapas bersama tim penilai. Evaluasi ini mencakup catatan kepribadian, tingkat partisipasi narapidana dalam program pembinaan, serta sikap dan perilaku selama menjalani masa pidana. Penilaian tersebut didasarkan pada laporan tertulis dari seksi pembinaan dan pengamanan.

Setelah penilaian perilaku dilakukan, proses dilanjutkan dengan tahap verifikasi administratif dan substantif. Verifikasi administratif bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan formal telah terpenuhi, seperti salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, daftar masa pidana, serta rekomendasi dari petugas pembimbing kemasyarakatan. Sementara itu, verifikasi substantif dilakukan untuk menilai kesiapan narapidana dalam menjalani masa transisi menuju kehidupan bermasyarakat.

Tahap selanjutnya adalah pemberian rekomendasi oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas). Dalam tahap ini, pembimbing kemasyarakatan melakukan wawancara, observasi, serta asesmen sosial terhadap narapidana dan keluarganya guna memastikan adanya dukungan sosial yang memadai selama masa cuti menjelang bebas.

Setelah seluruh tahapan di tingkat lembaga pemasyarakatan selesai, usulan cuti menjelang bebas diajukan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dan selanjutnya diteruskan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Persetujuan akhir diberikan setelah seluruh berkas dinyatakan lengkap dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tahap terakhir adalah pelaksanaan dan pengawasan. Setelah cuti menjelang bebas disetujui, narapidana diperbolehkan keluar dari lembaga pemasyarakatan untuk menjalani masa cuti dalam jangka waktu tertentu, yang umumnya maksimal tiga bulan sebelum berakhirnya masa pidana. Selama periode tersebut, narapidana tetap berada dalam pengawasan petugas Balai Pemasyarakatan dan diwajibkan untuk melaporkan diri secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pemberian cuti menjelang bebas tidak dilakukan secara otomatis, melainkan melalui prosedur selektif yang menjamin aspek keadilan, keamanan, dan pembinaan. Proses penilaian yang

transparan dan terukur menjadi penting agar program ini tidak disalahgunakan serta benar-benar mendukung tujuan akhir sistem pemasyarakatan, yaitu reintegrasi sosial narapidana.

Alasan narapidana tidak mendapatkan cuti menjelang bebas pada umumnya disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat administratif maupun syarat substantif yang telah ditetapkan. Ketidaklengkapan syarat administratif menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pemberian cuti menjelang bebas. Dalam hal ini, narapidana dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat apabila belum memiliki salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), tidak tersedia berkas register F yang memuat catatan masa pidana dan remisi, tidak memiliki jaminan dari keluarga atau penjamin tempat tinggal setelah menjalani cuti, serta apabila dokumen pencatatan pembinaan, seperti catatan pelatihan, sikap, dan perilaku, belum lengkap atau belum terdokumentasi dengan baik.

Selain faktor administratif, tidak terpenuhinya syarat substantif juga menjadi alasan narapidana tidak memperoleh cuti menjelang bebas. Syarat substantif berkaitan dengan masa pidana yang telah dijalani serta perilaku narapidana selama berada di lembaga pemasyarakatan. Narapidana dinilai belum layak memperoleh cuti menjelang bebas apabila belum menjalani dua pertiga masa pidana dengan ketentuan minimal sembilan bulan, belum menunjukkan perilaku yang baik karena masih melakukan pelanggaran tata tertib, serta tidak aktif mengikuti program pembinaan baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian. Selain itu, narapidana juga dapat dinilai tidak memenuhi syarat apabila masih dianggap berisiko tinggi oleh petugas pemasyarakatan, misalnya berpotensi melarikan diri atau mengulangi tindak pidana.

Alasan lain yang turut memengaruhi penolakan pemberian cuti menjelang bebas adalah keterlibatan narapidana dalam pelanggaran disiplin selama menjalani pidana. Pelanggaran tersebut dapat berupa perkelahian, upaya pelarian, penyelundupan barang terlarang, atau keterlibatan dalam peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan. Narapidana yang pernah dijatuhi hukuman disiplin, seperti penempatan di sel isolasi dalam jangka waktu tertentu sebelum proses penilaian, juga dapat dinilai belum memenuhi syarat untuk memperoleh cuti menjelang bebas.

Selain itu, hambatan juga dapat muncul dalam proses penilaian dan verifikasi. Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dapat menilai narapidana belum layak memperoleh cuti menjelang bebas karena kondisi psikologis yang belum stabil atau belum terlihat adanya perubahan perilaku yang signifikan. Perbedaan data atau keterlambatan proses verifikasi dari petugas administrasi juga dapat menghambat pengusulan cuti menjelang bebas. Di samping itu, terdapat pula narapidana yang tidak memperoleh cuti menjelang bebas karena belum adanya usulan dari pihak lembaga pemasyarakatan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah adanya keterbatasan kuota atau prioritas pemberian cuti menjelang bebas pada periode tertentu.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa cuti menjelang bebas merupakan salah satu bentuk hak narapidana dalam sistem pemasyarakatan yang diberikan sebagai upaya pembinaan serta persiapan menuju reintegrasi sosial. Kriteria atau syarat narapidana yang berhak mendapatkan cuti menjelang bebas mencakup beberapa hal pokok, yaitu telah menjalani dua pertiga masa pidana (dengan ketentuan tidak kurang dari sembilan bulan), berkelakuan baik, aktif dalam program pembinaan, mendapat rekomendasi dari Kepala Lapas, serta memiliki jaminan dari keluarga atau pihak ketiga. Ketentuan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018. Mekanisme penilaian dan verifikasi narapidana yang memenuhi syarat cuti menjelang bebas dilakukan secara bertahap, mulai dari identifikasi oleh petugas pembinaan, penilaian perilaku dan pembinaan, verifikasi administratif, pemberian rekomendasi oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas), hingga persetujuan dari Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Setelah itu, narapidana menjalani masa cuti di bawah pengawasan petugas Bapas hingga masa pidana berakhir. Secara umum, pemberian cuti menjelang bebas bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi narapidana agar dapat menyesuaikan diri kembali dengan lingkungan masyarakat serta mengurangi risiko residivisme (pengulangan tindak pidana). Program ini mencerminkan semangat pembinaan yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Terakhir, penulis menyampaikan apresiasi kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat. Atmasasmita, Romli.
- Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana. Muladi, dan Barda Nawawi Arief. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumnus.
- Wawancara dengan Fransika Pah, Staf Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang, Tahun 2025.